

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat sebagai suatu kumpulan orang yang mempunyai sifat dan watak yang masing – masing berbeda, membutuhkan hukum untuk mengatur kehidupannya agar dapat berjalan tertib dan lancar, selain itu juga untuk menyelesaikan masalah – masalah yang timbul dalam kehidupan masyarakat tersebut. Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan – kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan – tubrukan itu bisa ditekan sekecil – kecilnya.¹

Pembentukan berbagai peraturan hukum merupakan usaha guna mengatur berbagai hal yang terjadi sepanjang kehidupan manusia yaitu sejak lahir hingga kemudian kematian menjemputnya. Mengenai hal ini secara eksplisit terdapat dalam penjelasan UUD 1945 tentang sistem pemerintahan negara butir 1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hal ini berarti segala sesuatu harus berdasarkan pada hukum

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Sebenarnya hukum bukanlah sebagai tujuan tetapi dia hanyalah sebagai alat. Yang mempunyai tujuan adalah manusia. Akan tetapi karena manusia sebagai anggota masyarakat tidak mungkin dapat dipisahkan dengan hukum.²

Secara kodrati manusia diciptakan oleh Tuhan adalah berpasang – pasangan dengan tujuan untuk membentuk suatu kehidupan yang tentram dan nyaman, selain itu juga untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Untuk mencapai hal tersebut manusia melakukan suatu perkawinan. Perkawinan dengan lawan jenis merupakan salah satu cara untuk mencapai hal tersebut. Dengan adanya perkawinan tersebut diharapkan dapat menciptakan keluarga yang sejahtera, oleh karena itu maka dibentuklah peraturan mengenai perkawinan.

Perkawinan itu sendiri tidak hanya berunsur jasmani saja tapi juga rohani. Unsur perkawinan jasmani dan rohani berarti suatu unsur untuk mewujudkan kehidupan yang selamat di dunia dan akhirat, bukan hanya lahiriah tapi juga batiniah, bukan hanya dalam gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah dalam doa, sehingga kehidupan rumah tangga itu rukun dan damai karena sesama anggota keluarga telah berjalan dalam mencapai tujuan yang sama. Kedua unsur dalam perkawinan ini sama pentingnya dalam menjalankan suatu perkawinan agar tercapai tujuan yang diharapkan. Tujuan tersebut tidak cukup hanya

² Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Iblam, 2006), hlm. 11

dipenuhi dengan materi saja tapi juga harus ada suatu interaksi secara rohani dalam bentuk komunikasi yang baik antara para pihak, bimbingan dan juga keharmonisan dalam menjalani kehidupan mereka.

Tidak diharapkan suatu perkawinan tersebut akan berakhir dengan perceraian atau perpisahan. Setiap orang yang melangsungkan perkawinan pasti berharap bahwa perkawinan yang mereka lakukan hanyalah satu kali untuk selamanya, langgeng dan berharap rumah tangga mereka tidak berakhir dengan perceraian. Namun perceraian dapat terjadi bila diantara kedua belah pihak sudah tak ada lagi kecocokan dan tak ada niat lagi untuk meneruskan kehidupan keluarganya. Banyak faktor yang menyebabkan adanya perceraian dalam perkawinan, salah satunya adalah karena perzinahan, jadi diantara kedua pihak tersebut salah satu atau bahkan keduanya melakukan perzinahan dengan orang lain diluar perkawinan mereka.

Perzinahan dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 284

KUHP :

Ayat 1 : “Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan:

- Ke-1 a. Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
- b. Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina;

- Ke-2
- a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah;
 - b. Seorang tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya;

Ayat 2 : “Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur karena alasan itu juga”.

Ayat 3 : “Terhadap pengaduan ini tidak berlaku Pasal 72,73 dan 75”.

Ayat 4: “Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai”.

Ayat 5: “Jika bagi suami-istri berlaku Pasal 27 BW, pengaduan tidak dapat diindahkan selama pernikahan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum keputusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap”.³

Dalam Pasal 284 KUHP disebutkan bahwa suatu peristiwa dianggap suatu perzinahan bila seorang atau kedua orang yang melakukan hubungan suami istri tanpa adanya suatu ikatan perkawinan yang sah menurut negara dan agama. Serta suatu tindakan perzinahan tersebut hanya dapat dilakukan tindakan hukum apabila adanya suatu pengaduan dari suami/istri dari salah satu atau kedua orang dari pasangan yang melakukan perbuatan zinah. Zinah dapat dihukum secara pidana hanya jika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan sebagai korban perkosaan. Jika terbukti kedua belah pihak melakukannya secara suka sama suka, gugatan juga tetap dapat diajukan, misalnya dari tuntutan mengambil hak milik yang bergerak atau mencuri kehormatan.⁴ Dengan kata lain tanpa adanya pengaduan dari pasangan yang berbuat zinah, perbuatan zinah tersebut tidak dapat dilakukan tindakan hukum.

³ Indonesia, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 1946*, LN. RI. No. 74 Th 1999, TLN No. 3850, Pasal 284

⁴ *Zina tidak ada larangannya*, <http://nasional.kompas.com>, (diakses pada tanggal 24 Februari 2011 pukul 19.24 WIB)

Di wilayah Negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, jelas bahwa pengaturan Hukum Pidana Indonesia dalam KUHP tentang zinah tersebut tidak sama dengan Hukum Islam. Bahkan terdapat perbedaan pengaturan yang sangat mencolok.

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan Hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akherat kelak, dengan jalan mengambil yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.⁵ Allah SWT telah menurunkan syariat Islam yang mengatur tentang hukuman bagi tindak pelanggaran kesusilaan yang berupa zinah. Hukum Islam memandang, suatu yang disebut zinah adalah hubungan persetubuhan diluar perkawinan, Hukum Islam tidak mempersoalkan apakah pelakunya tersebut telah kawin atau belum. Pelaku yang telah terikat perkawinan disebut *muhshan* dan pelaku zinah yang belum terikat perkawinan disebut *ghairu muhshan*, masing-masing tersebut mempunyai ancaman hukuman yang berbeda-beda.⁶ Perbuatan zinah dalam Hukum Islam juga tidak mengenal adanya pengaduan karena zinah dianggap dosa besar yang harus ditindak tanpa menunggu pengaduan dari orang yang bersangkutan. Jadi

⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 1998), hlm. 61

⁶ Adian Husaini, *Rajam dalam Arus Budaya Syahwat*, (Jakarta : Pustaka Al – Kautsar, 2001), hlm. 154

ada perbedaan pengaturan secara jelas mengenai zinah dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan Hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai pengaturan zinah dalam Hukum Pidana Indonesia (KUHP) dan Hukum Islam. Sehingga dalam penulisan hukum ini penulis memilih judul **“Perbandingan Zinah (*Overspel*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Zinah (Hubungan Luar Kawin) dalam Hukum Islam“**.

B. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang di atas dapat ditarik beberapa permasalahan seputar pengaturan tentang zinah dalam KUHP dan Hukum Islam. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tentang zinah dalam KUHP dan Hukum Islam?
2. Bagaimanakah sanksi tentang zinah dalam KUHP dan Hukum Islam?

C. Pembatasan Masalah

Dalam hal ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas agar tinjauan yang dibahas dalam penulisan ini tidak terlalu luas penjabarannya. Permasalahan yang akan penulis bahas hanya mengenai pengaturan tentang zinah dalam KUHP dan Hukum Islam serta

menyangkut permasalahan – permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan ini.

D. Tujuan Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mempunyai beberapa tujuan, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang zinah dalam KUHP dan Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui sanksi tentang zinah dalam KUHP dan Hukum Islam.

E. Metode Penulisan

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah analisis yuridis dengan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap data – data yang berupa “*Law In Book*”. Bentuk penelitian normatif adalah suatu bentuk penelitian dengan melihat studi kepustakaan, dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai. Dalam penelitian hukum, bentuk ini dikenal sebagai *Legal Research*, dan jenis data yang diperoleh disebut data sekunder. Kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk menelusuri dan menganalisis peraturan, mengumpulkan dan

menganalisis vonis atau yurisprudensi, membaca dan menganalisis kontrak atau mencari, membaca dan merangkum dari suatu buku acuan.⁷

Metode pengumpulan data yang akan penulis lakukan dalam penulisan ini adalah dengan cara melakukan penelitian kepustakaan yang meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu KUHP dan Kitab Suci Al – Quran.
- b. Bahan Hukum sekunder yaitu buku – buku serta bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yaitu berupa penjelasan Undang – Undang.⁸
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, misalnya wacana dari internet dan brosur – brosur.

⁷ Valerine J. L Kriekhoff, “*Penelitian Kepustakaan dan Lapangan Dalam Penulisan Skripsi*”, Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum, UPT Penerbitan Universitas Tarumanegara, 1996, hlm. 18

⁸ Henry Arianto, *Modul Kuliah Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonusa Esa Unggul, 2009), hlm. 7

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang akan penulis bahas dalam penulisan ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas mengenai latar belakang permasalahan mengenai pengaturan tentang zinah dalam KUHP dan Hukum Islam, serta menentukan pokok permasalahan, pematasan masalah, tujuan penulisan, definisi operasional, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA KESUSILAAN MENURUT KUHP.

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pengertian tindak pidana kesusilaan, yang akan dibagi dalam beberapa sub bab yaitu pengertian tindak pidana, unsur – unsur tindak pidana, jenis – jenis tindak pidana, teori pemidanaan, sanksi pidana, dan tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan.

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PIDANA ISLAM

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pengertian hukum pidana Islam, yang akan dibagi dalam beberapa sub bab yaitu pengertian Islam, pengertian Hukum Islam, prinsip – prinsip hukum Islam, tujuan hukum Islam, sumber – sumber hukum Islam, asas – asas Hukum Islam, dan hukum pidana Islam.

BAB IV PEMBAHASAN MENGENAI PENGATURAN DAN SANKSI ZINAH MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai pengaturan dan sanksi mengenai zinah menurut KUHP dan Hukum Islam.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan atas penulisan yang penulis lakukan serta penulis akan memberikan saran yang sekiranya dapat menjadi saran yang baik dalam permasalahan mengenai perzinahan.